

PENYELENGGARAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 4, BD.2026/NO.4

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

- ABSTRAK : - Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 4 Tahun 2026 ditetapkan sebagai pedoman penyelenggaraan Whistleblowing System (WBS) di lingkungan Pemerintah Daerah. Regulasi ini bertujuan memperkuat mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, khususnya tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta pelanggaran kode etik.
- WBS memberikan ruang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran dengan jaminan kerahasiaan identitas whistleblower, perlindungan hukum, serta hak untuk mendapatkan pendampingan. Sistem ini juga menekankan kewajiban whistleblower untuk beritikad baik, bersikap kooperatif, dan menyampaikan informasi yang relevan.
 - Pengelolaan WBS dilakukan oleh Tim Pengelola WBS yang terdiri dari administrator, verifikator, supervisor verifikator, penelaah, dan supervisor penelaah. Mekanisme pengaduan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, kotak pengaduan, email, website, media sosial, atau kanal lain. Proses penanganan meliputi registrasi, verifikasi, pengumpulan bahan, pemeriksaan, hingga audit investigasi. Hasil pemeriksaan menjadi dasar penjatuhan hukuman disiplin atau pengembalian kerugian daerah.